



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BULULOE KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bululoe Nomor 21/PL.01.04.BA/7304082004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara dan pemungutan suara tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bululoe telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bululoe Kecamatan Turatea

Kabupaten/Kota Jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BULULOE KECAMATAN TURATEA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten/Kota Jenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bululoe
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BULULOE
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD NASIR)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
JENEPONTO
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BULULOE
KECAMATAN TURATEA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BULULOE KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	FITRI ISNAENI	P
2	KURNIAWAN	L
3	M.YASRI	L
4	NURHAWANI	P
5	MUH.DARLIN SUD	L
6	ROSMIATI,S.PDI	P
7	SIJAYA.S.PD	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HERVINA	P
2	IAN FAHRESA	L
3	JURNIATI	P
4	M.YAHYA.HB	L
5	NOVITA HESTI	P
6	NUTRIDATUL JANNAH	P
7	RISNA	P

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HARDIMAN SUL	L
2	HASMINI	P
3	HASTUTI	P
4	JUFRI	L
5	KIKI PIRAMIDA	P
6	MELI ANRIANA	P
7	SUKAENI	P

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANGGUN	P
2	ERLAN GUNAWAN	L
3	IRMAWATI	P
4	RESQIA NURUL QADRI	P
5	SUCI RAHMAWATI	P
6	SULKARNAIN	L
7	SUMIRA	P

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	EMIL	P
2	JUSNIATI	P
3	MANSYUR	L
4	NUR INDAH	P
5	NURHAYATI	P
6	RIJAL	L
7	SALMAWATI, YP.S.PD	P

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD.S	L
2	FATMAWATI	P
3	HERAWATI	P
4	HERYANTO	L
5	NURMING	L
6	SERLINA	P
7	TIRZA WULANDARI	P

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ARDILA	P
2	ARIFIN SALEH	L
3	JUMRAH	P
4	NUR AMELIYA	P
5	NUR ARIFIN	L
6	RAHYUNI.R	P
7	RANA ARDILA	P

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AIDIL SULFITRAH	L
2	ARDIANTO	L
3	MUH.AS'AD	L
4	MUH.YUSUF	L
5	SRI MUSFIRA,S.MAT	P
6	SYAMSUL BACHRI	L
7	YULIANA	P

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BABUL SALAM	L
2	FITRIANI	P
3	IKHSAN	L
4	IQRA NURUL MUHLISIN	L
5	JALILUDDIN	L
6	MULIATI	P
7	SUCI RAMADANI	P

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HASNIAR	P
2	MINASA.S.PD	P
3	MUH.AKBAR HIDAYATULLAH	L
4	SRI NIRWANA	P
5	SRI SHOPIA	P
6	SUNARTI	P
7	ZAHRINI	P

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ASRAH WAHYUDI	L
2	INDAH WAHYUNI	P
3	NIRWANA	P
4	RIKA SARTIKA INDAH	P
5	SARIAMA	P
6	ST NURHALIZA	P
7	SUHARPANI	P

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHNI ANDRIANI	P
2	EKA RISKAWATI	P
3	MUHAMMAD ANZAR	L
4	RESKI	L
5	SINAR	P
6	SYAMSIAH	P
7	TUTI ALAWIAH	P

TPS 013

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ANANDA PUTRI	P
2	IRAWATI,A.MD.KEB	P
3	NUR IHSAN	L
4	RINI AMRIANI	P
5	ST.HAJRAH	P
6	UMRAH	P
7	WIWIK ANDRIANI SAHRA	P

TPS 014

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HARDIANTI	P
2	MELI WULANDARI	P
3	NURHIDAYAT ANGGI	P
4	RESKI FATIMAH	P
5	SRI ATIKA	P
6	SUARDI HM	L
7	SYAHRUL	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BULULOE


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD NASIR)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA